

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena penyalahgunaan narkoba beberapa tahun terakhir sangat mengawatirkan hingga pemerintah menetapkan status Indonesia darurat narkoba. Menurut Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada 2017. Hampir 1 juta orang di antaranya bahkan telah menjadi pecandu. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017, di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkoba.¹

Upaya memerangi narkoba baik melalui tindakan hukum maupun sosialisasi harus dilakukan semua pihak, karena peredaran narkoba sudah menjangkau hingga pelosok desa. Data BNNP Kalsel jumlah pengguna narkoba saat di Kalsel mencapai hampir 60 ribu orang. Kalsel juga menjadi target peredaran narkoba yang dipasok tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga luar negeri khususnya negara tetangga Malaysia. Di Indonesia angka kerugian akibat kejahatan narkoba ini per tahun mencapai Rp84 triliun. Dan jumlah korban meninggal akibat narkoba per harinya sebanyak 30-40 orang. Peringkat penyalahgunaan narkoba di Kalsel turun dari posisi 5 besar menjadi 12 besar di Indonesia.

¹Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), *Survey Nasional Penyalah Gunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2017*. h. 17.

Diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional Kalsel, Brigjen Pol Jackson Arisano, dalam tahun 2020 ini, tercatat oleh BNN Kalimantan Selatan terdapat 54 kasus penyalahgunaan narkotika. Angka ini jauh lebih besar dari target yang ditetapkan oleh BNN, yakni 20 pengungkapan kasus selama satu tahun.

“Sepanjang 2020 ini target kita sudah mencapai sampai 270%, yaitu 54 kasus dari target kita 20,” ujar Kepala BNN Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Jackson Arisano.

Akibat dari penyalahgunaan narkoba, ada kecenderungan pecandu mulai beralih memakai obat-obatan daftar G sejenis pil *carnophen* seperti pil Zenith. Dan ini yang sangat populer dikalangan remaja hingga mahasiswa walaupun aparat polisi kerap meringkus pengedar *carnophen*, akan tetapi penyalahgunaan obat-obatan jenis ini tetap marak di Kota Banjarmasin. Maraknya peredaran obat-obatan jenis *carnophen* tanpa izin karena tidak ada hukum pidana yang mengatur penggunaannya.²

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar bahkan hingga ke lingkungan Sekolah Dasar (SD)/MI dapat dikatakan tanggung jawab bersama, karena itu dalam menyelesaikannya harus ada kerjasama dari semua pihak baik pemerintah, sekolah, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri, dan pihak-pihak lain. Penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (bandar & pengedar). Kemudian kurangnya edukasi dari orang tua yang terkadang kurang memahami hal-hal yang

²Yudhstira, “Maraknya Penggunaan Narkoba” diakses dari <http://jejakrekam.com>, pada tanggal 22 September 2018 pukul 18:27.

berhubungan dengan narkoba sehingga tidak dapat memberikan informasi atau pendidikan yang jelas kepada anak-anaknya akan bahaya narkoba, ditambah lagi dengan kurangnya kontrol masyarakat terhadap penyebaran narkoba di lingkungannya.

Zulfa Asma Vikra, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, mengatakan pihaknya sudah mengesahkan Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif di Kalsel guna mendukung upaya pemberantasan narkoba. Polda Kalsel mencatat kejahatan narkoba merupakan salah satu angka kejahatan tertinggi terjadi di Kalsel. (OL-3)

Melihat fakta ironis penyalahgunaan obat-obatan diperlukan penyuluhan dan tindakan edukatif yang terencana serta dilaksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat untuk masyarakat. Sekolah memegang peranan penting setelah institusi keluarga, karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya anak-anak yang sering dijadikan sasaran bagi para penjual narkoba. Maka dari itu sekolah harus memperkuat sistem edukasi dan preventif dalam rangka pencegahan dan penanganan serta bimbingan bagi siswa yang telah terjerumus dalam menggunakan narkoba. Mengingat pernah terjadi seorang siswa kelas 5 MIN 1 Banjarmasin membawa obat-obatan terlarang kesekolah, walaupun tidak terbukti mengonsumsi namun untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang akan menghancurkan generasi siswa disekolah. Pihak sekolah bekerja sama dengan BNN Kalimantan Selatan untuk mensosialisasikan tentang bahaya narkoba yang diadakan beberapa bulan sekaligus datang kesekolah dengan 2 orang pemateri.

Tafsir Qur'an surat An-Nisa Ayat 29:

“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari Haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling rido dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya”.

Tafsiran dari salah satu ayat Qu'an di atas menjadi landasan kuat bagaimana narkoba diharamkan. Perintah Allah tersebut jelas bahwa manusia dilarang untuk membunuh diri sendiri. Adapun berteman dengan narkoba adalah jalan yang sering berujung pada kebinasaan. Lebih dari itu, dampak yang ditimbulkan dari narkoba tidak hanya bagi penggunanya saja tetapi juga bagi orang lain.

Berangkat dari latar belakang fenomena maraknya penggunaan narkoba di Banjarmasin serta besarnya potensi sekolah dalam rangka pencegahan agar para siswa tidak terjerumus di dalam penyalahgunaan narkoba. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang program sekolah dalam rangka memerangi narkoba di sekolah-sekolah termasuk di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Banjarmasin Jl. Grijiya, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan.

Hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di MIN 1 Banjarmasin”**.

B. Fokus Masalah

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya mencegah penyalahgunaan Narkoba di MIN 1 Banjarmasin.
2. Kendala yang dihadapi dalam upaya mencegah penyalahgunaan Narkoba di MIN 1 Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui upaya mencegah penyalahgunaan Narkoba di MIN 1 Banjarmasin.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya mencegah penyalahgunaan Narkoba di MIN 1 Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari interpretasi data yang keliru terhadap judul di atas, maka perlu penulis jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu:

1. Upaya sering disamakan dengan kata “usaha” yang berarti usaha dan cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah.³ Sama dengan usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, badan, pikiran untuk mencapai

³Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press), h. 1092.

satu tujuan, pekerjaan untuk mencapai sesuatu.⁴ Jadi upaya yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu kegiatan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di MIN 1 Banjarmasin.

2. Mencegah berasal dari kata “cegah” yang diberikan imbuhan “me”. Adapun mencegah dalam hal ini dimaksud sebagai sebuah usaha untuk menahan agar sesuatu tidak akan terjadi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di MIN 1 Banjarmasin.
3. Penyalahgunaan secara umum diartikan sebagai suatu proses atau cara yang salah dalam melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Penyalahgunaan juga identik dengan metode yang tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya berlaku dalam masyarakat. Jadi penyalahgunaan pada penelitian ini adalah penyalahgunaan narkoba yang ada di MIN 1 Banjarmasin.
4. Narkoba merupakan zat psikoaktif, yaitu zat yang mempengaruhi aktifitas mental dan perilaku adapun zat *psikoaktif* lainnya adalah alkohol, tembakau dan pelarut yang menguap. Disamping zat *psikoaktif* narkotika dan *Psikotropika* juga dapat dikategorikan sebagai zat adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan.⁵ Pengertian narkoba oleh kementerian kesehatan diartikan sebagai NAPZA (narkotika, *Psikotropika*, dan Zat Adiktif), sedangkan menurut beberapa ahli pengertian narkoba sangatlah bermacam-macam, akan tetapi pengertian tersebut menyatakan bahwasannya narkoba merupakan suatu zat yang berbahaya bagi kesehatan

⁴W.J.S.Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994), h. 1136.

⁵Trisno Raharjo, 2002, *Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta, LPM Press), h. 2.

manusia apabila di konsumsi secara berlebihan dan terus-menerus. Narkoba pada penelitian ini adalah hal utama yang menjadi permasalahan di sekolah untuk dilakukan pencegahan khususnya di MIN 1 Banjarmasin.

5. MIN 1 Banjarmasin adalah lokasi penelitian berlangsung. MI Negeri yang berada di Jl. Grihya, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.. Jadi, yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana usaha yang dilakukan oleh MIN 1 Banjarmasin dalam rangka menyelamatkan siswa agar terhindar dari penyalahgunaan zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain.

E. Alasan Memilih Judul

Motivasi yang menjadi alasan kenapa penulis memilih judul ini antara lain sebagai berikut:

1. Melihat fakta ironis disekitar kita, dimana narkoba dan penyalah gunaan obat-obatan tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak usia sekolah bahkan tingkat pendidikan dasar.
2. Anak-anak adalah asset masa depan Indonesia sehingga mereka harus dijauhkan dari bahaya narkoba dan penyalah gunaan obat-obatan.
3. Penulis adalah adalah akademisi yang pada akhirnya akan menjadi seorang pendidik sehingga memiliki tanggung jawab moral untuk menyelamatkan generasi muda khususnya anak-anak usia sekolah agar terhindar dari narkoba dan penyalah gunaan obat-obatan.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan kajian dalam penulisan, ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan antara lain:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
Upaya Konselor dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di SMPN 23 Banjarmasin.	Novitasari (2017)	Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di SMPN 23 Banjarmasin ini ialah melaksanakan fungsi pencegahan melalui layanan informasi, fungsi perbaikan melalui layanan konseling individual, binbingan dan pengawasan, serta adanya kerjasama sekolah dengan BNN.
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja (Perspektif Pendidikan Islam).	Miftakhul Ni'am (2010)	Penelitian ini didapatkan bahwasanya penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma, baik norma agama, norma hukum dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkoba di kalangan para remaja akan membahayakan pelaku itu sendiri maupun masyarakat luas. Adapun pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan mental agama remaja adalah orang tua, guru, ulama, masyarakat

		dan pemerintah. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja dalam perspektif pendidikan Islam dapat dilakukan dengan tindakan preventif, represif serta kuratif dan rehabilitatif.
--	--	--

G. Sistematika Penulisan

Adapun hasil dari penulisan disusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, alasan memilih judul dan sistematika penulisan.

Bab II : KERANGKA TEORITIS meliputi teori-teori yang menunjang diantaranya pengertian dan sejarah penyalahgunaan narkoba, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, berbagai usaha yang dilakukan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

Bab III : METODE PENELITIAN berisi tentang jenis penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, prosedur penelitian.

Bab IV : PEMBAHASAN berisi tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V : PENUTUP berisi tentang simpulan dan saran-saran.